



BUPATI JENEPONTO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI JENEPONTO  
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI JENEPONTO NOMOR 81 TAHUN 2021  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 163 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, antar objek belanja, dan/atau antar rincian objek belanja, dan Pasal 165 menyebutkan bahwa Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran di formulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD dan/atau RKA-SKPD;
  - b. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jenepono Tahun 2021 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jenepono Tahun 2022 Nomor 15), perlu diubah dan ditinjau kembali;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jenepono tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 Nomor 319);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 Nomor 321, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 19);
20. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 81 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 Nomor 81) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 81 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 81 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 81 Tahun 2021) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 Nomor 15), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 11

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.230.321.892.712,- (*Satu Trilyun Dua Ratus Tiga Puluh Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah*) bertambah sebesar Rp10.661.466.527,- (*Sepuluh Milyar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp1.240.983.359.240,- (*Satu Trilyun Dua Ratus Empat Puluh Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 12

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp917.155.284.789,- (*Sembilan Ratus Tujuh Belas Milyar Seratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Belas Rupiah*) berkurang sebesar Rp2.034.863.850,- (*Dua Milyar Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam*

*Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah)* sehingga menjadi sebesar Rp915.120.420.939,- (*Sembilan Ratus Lima Belas Milyar Seratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja subsidi;
- e. belanja hibah; dan
- f. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp530.537.753.763,- (*Lima Ratus Tiga Puluh Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*); yang terdiri atas :

- a. belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp359.958.825.463,- (*Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan Puluh Rupiah*);
- b. belanja tambahan penghasilan PNS sebesar Rp61.245.699.798,- (*Enam Puluh Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*);
- c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebesar Rp92.455.263.875,- (*Sembilan Puluh Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*);
- d. belanja gaji dan tunjangan DPRD sebesar Rp15.861.418.156,- (*Lima Belas Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Seratus Lima Puluh Enam Rupiah*);

- e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp356.746.471,- (*Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*); dan
  - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp659.800.000,- (*Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp369.676.160.120,- (*Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah*) berkurang sebesar Rp1.850.270.550,- (*Satu Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp367.825.889.570,- (*Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. belanja barang direncanakan sebesar Rp73.093.750.361,- (*Tujuh Puluh Tiga Milyar Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*) bertambah sebesar Rp832.860.000,- (*Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp73.926.610.361,- (*Tujuh Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas :
    - 1) belanja barang pakai habis direncanakan sebesar Rp73.066.400.361,- (*Tujuh Puluh Tiga Milyar Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*) bertambah sebesar Rp832.860.000,- (*Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp73.899.260.361,- (*Tujuh Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*).
  - b. belanja jasa direncanakan sebesar Rp138.360.729.266,- (*Seratus Tiga Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Juta tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*) bertambah sebesar Rp152.013.000,-

*(Seratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Belas Ribu Rupiah)* sehingga menjadi sebesar Rp138.512.742.266,- *(Seratus Tiga Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Dua Ratus Enam Puluh Enam Rupiah)*, yang terdiri atas :

- 1) belanja jasa kantor direncanakan sebesar Rp77.187.100.690,- *(Tujuh Puluh Tujuh Milyar Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah)* bertambah sebesar Rp95.536.000,- *(Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)* sehingga menjadiRp77.282.636.690,- *(Tujuh Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah)*;
- 2) belanja iuran jaminan / asuransi direncanakan sebesar Rp54.906.212.364,- *(Lima Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Enam Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat Rupiah)*;
- 3) belanja sewa peralatan dan mesin sebesar Rp768.450.000,- *(Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)*;
- 4) belanja sewa gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp.112.500.000,- *(Seratus Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)* bertambah sebesar Rp15.000.000,- *(Lima Belas Juta Rupiah)* sehingga menjadi sebesar Rp127.500.000,- *(Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)*;
- 5) belanja sewa aset tetap lainnya direncanakan sebesar Rp61.850.000,- *(Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)*;
- 6) belanja jasa konsultansi konstruksi direncanakan sebesar Rp1.928.597.400,- *(Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah)*;
- 7) belanja jasa konsultansi non konstruksi direncanakan sebesar Rp326.280.000,- *(Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)*; dan

- 8) belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan direncanakan sebesar Rp3.069.738.812,- (*Tiga Milyar Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Belas Rupiah*) bertambah sebesar Rp41.477.000,- (*Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp3.111.215.812,- (*Tiga Milyar Seratus Sebelas Juta Dua Ratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Dua Belas Rupiah*).
- c. belanja pemeliharaan direncanakan sebesar Rp4.603.679.000,- (*Empat Milyar Enam Ratus Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp21.789.300,- (*Dua Pulu Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp4.625.468.300,- (*Empat Milyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah*), yang terdiri atas :
- 1) belanja pemeliharaan peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp3.804.997.900,- (*Tiga Milyar Delapan Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah*) bertambah sebesar Rp13.920.000,- (*Tga Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupia*) sehingga menjadi sebesar Rp3.818.917.900,- (*Tiga Milyar Delapan Ratus Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah*);
  - 2) belanja pemeliharaan gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp732.019.100,- (*Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Belas Ribu Seratus Rupiah*) bertambah sebesar Rp7.869.300,- (*Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah*)I sehingga menjadi sebesar Rp739.888.400,- (*Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Empat Rupiah*); dan
  - 3) belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi direncanakan sebesar Rp66.662.000,- (*Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah*).

- d. belanja perjalanan dinas direncanakan sebesar Rp33.727.210.993,- (*Tiga Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri dari :
- 1) belanja perjalanan dinas biasa direncanakan sebesar Rp9.764.134.493,- (*Sembilan Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*) berkurang sebesar Rp7.740.000,- (*Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp9.756.394.493,- (*Sembilan Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*);
  - 2) belanja perjalanan dinas tetap direncanakan sebesar Rp3.857.202.500,- (*Tiga Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*) bertambah sebesar Rp36.120.000,- (*Tiga Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah*) sehingga menjadi Rp3.893.322.500,- (*Tiga Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*);
  - 3) belanja perjalanan dinas dalam kota direncanakan sebesar Rp18.813.995.000,- (*Delapan Belas Milyar Delapan Ratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp35.080.000,- (*Tiga Puluh Lima Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp18.849.075.000,- (*Delapan Belas Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*);
  - 4) belanja perjalanan dinas paket meeting dalam Kota direncanakan sebesar Rp1.140.600.000,- (*Satu Milyar Seratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*) berkurang sebesar Rp6.400.000,- (*Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*) sehingga menjadi Rp1.134.200.000,- (*Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*); dan
  - 5) belanja perjalanan dinas paket meeting diluar kota direncanakan sebesar Rp94.210.000,- (*Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*).

- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat direncanakan sebesar Rp10.924.229.500,- (*Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah*) berkurang sebesar Rp300.000.000,- (*Tiga Ratus Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp10.624.229.500,- (*Sepuluh Milyar Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah*), yang terdiri atas :
- 1) belanja uang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat direncanakan sebesar Rp9.767.468.000,- (*Sembilan Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*) berkurang sebesar Rp300.000.000,- (*Tiga Ratus Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp9.467.468.000,- (*Sembilan Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*); dan
  - 2) belanja jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat direncanakan sebesar Rp1.156.761.500,- (*Satu Milyar Seratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- f. belanja Barang dan jasa Dana BOS direncanakan sebesar Rp45.972.630.000,- (*Empat Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*); dan
- g. belanja barang dan jasa BLUD direncanakan sebesar Rp63.051.000.000,- (*Enam Puluh Tiga Milyar Lima Puluh Satu Juta Rupiah*).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00,-
- (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00,-
- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp15.941.370.906,- (*Lima Belas Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Enam Rupiah*) berkurang sebesar Rp184.593.300,- (*Seratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah*) sehingga menjadi

sebesar Rp15.756.777.606 (*Lima Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Enam Rupiah*), yang terdiri dari :

- a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia, direncanakan sebesar Rp13.614.200.000,- (*Tiga Belas Milyar Enam Ratus Empat Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*) berkurang sebesar Rp264.593.300,- (*Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp13.349.606.700,- (*Tiga Belas Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah*);
  - b. belanja hibah dana bos, direncanakan sebesar Rp1.316.200.000,0 (*Satu Milyar Tiga Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp80.000.000,- (*Delapan Puluh Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp1.396.200.000,- (*Satu Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*); dan
  - c. belanja hibah bantuan kepada partai politik, direncanakan sebesar Rp1.010.970.906,- (*Satu Milyar Sepuluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Enam Rupiah*).
- (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,- (*Satu Milyar Rupiah*), yang terdiri dari :
- a. belanja bantuan sosial kepada individu, direncanakan sebesar Rp240.000.000,- (*Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah*); dan
  - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga, direncanakan sebesar Rp760.000.000,- (*Tujuh Ratus enam Puluh Juta Rupiah*).

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp150.184.207.696,- (*Seratus Lima Puluh Milyar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*) bertambah sebesar 12.896.330.377,- (*Dua Belas Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam .Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp163.080.538.073,- (*Seratus Enam Puluh Tiga Milyar Delapan Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri dari :

- a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
  - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp115.000.000,- (*Seratus Lima Belas Juta Rupiah*), yang terdiri dari :
- a. belanja modal tanah persil, direncanakan sebesar Rp115.000.000,- (*Seratus Lima Belas Juta Rupiah*); dan
  - b. belanja modal tanah non persil, direncanakan sebesar Rp115.000.000,- (*Seratus Lima Belas Juta Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.830.622.450,- (*Tiga Puluh Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah*) bertambah sebesar Rp5.136.289.826,- (*Lima Milyar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp35.966.912.276,- (*Tiga Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri dari :
- a. belanja modal alat besar, direncanakan sebesar Rp21.695.000,- (*Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*);
  - b. belanja modal alat angkutan, direncanakan sebesar Rp3.403.596.000,- (*Tiga Milyar Empat Ratus Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah*);
  - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur, direncanakan sebesar Rp3.520.000,- (*Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*);
  - d. belanja modal alat pertanian, direncanakan sebesar Rp4.300.000,- (*Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*);
  - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga, direncanakan sebesar Rp4.637.577.450,- (*Empat Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah*);
  - f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan, direncanakan sebesar Rp9.884.381.200,- (*Sembilan Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah*);

- g. belanja modal alat laboratorium, direncanakan sebesar Rp8.502.342.800,- (*Delapan Milyar Lima Ratus Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah*) bertambah sebesar Rp64.372.000,- (*Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp8.566.714.800,- (*Delapan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah*);
  - h. belanja modal komputer, direncanakan sebesar Rp1.660.090.000,- (*Satu Milyar Enam Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp62.478.476,- (*Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delaan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp1.722.568.476,- (*Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*);
  - i. belanja modal alat keselamatan kerja, direncanakan sebesar Rp19.410.000,- (*Sembilan Belas Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*);
  - j. belanja modal rambu-rambu, direncanakan sebesar Rp8.000.000,- (*Delapan Juta Rupiah*); dan
  - k. belanja modal peralatan rumah tangga, direncanakan sebesar Rp3.519.007.850,- (*Tiga Milyar Lima Ratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah*) bertambah sebesar Rp149.140.000,- (*Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp3.668.147.850,- (*Tiga Milyar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp29.369.984.436,- (*Dua Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*) bertambah sebesar Rp8.521.341.051,- (*Delapan Milyar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Puluh Satu rupiah*) sehingga menjadi Rp37.891.325.487,- (*Tiga Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri dari:

- a. belanja modal bangunan gedung, direncanakan sebesar Rp26.629.644.436,- (*Dua Puluh Enam Milyar Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*) bertambah sebesar Rp8.521.341.051,- (*Delapan Milyar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Puluh Satu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp35.150.985.487,- (*Tiga Puluh Lima Milyar Seratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*); dan
  - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti, direncanakan sebesar Rp1.240.340.000,- (*Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp83.824.280.810,- (*Delapan Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah*) bertambah sebesar Rp199.856.000,- (*Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp84.024.136.810,- (*Delapan Puluh Empat Milyar Dua Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah*), yang terdiri dari :
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan, direncanakan sebesar Rp52.997.247.500,- (*Lima Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*);
  - b. belanja modal bangunan air, direncanakan sebesar RpRp26.607.023.310,- (*Dua Puluh Enam Milyar Enam Ratus Tujuh Juta Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sepuluh Rupiah*) bertambah sebesar Rp199.856.000,- (*Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp26.806.879.310,0 (*Dua Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Sepuluh Rupiah*);
  - c. belanja modal instalasi, direncanakan sebesar Rp4.220.010.000,- (*Empat Milyar Dua Ratus Dua Puluh Juta Sepuluh Ribu Rupiah*).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.044.320.000,- (*Enam Milyar Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*) berkurang sebesar Rp961.156.500,- (*Sembilan*

*Ratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah)* sehingga menjadi sebesar Rp5.083.163.500,- (*Lima Milyar Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah*), yang terdiri dari :

- a. belanja modal aset perpustakaan, direncanakan sebesar Rp49.250.000,- (*Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*); dan
- b. belanja modal aset tak berwujud, direncanakan sebesar Rp387.000.000,- (*Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah*).

4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat huruf c direncanakan sebesar Rp4.069.147.627,- (*Empat Milyar Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus DUa Puluh Tujuh Rupiah*)berkurang sebesar Rp200.000.000,- (*Dua Ratus Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp3.869.147.627,- (*Tiga Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah*).

5. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Anggaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2022, terdiri atas :
  - a. penerimaan pembiayaan; dan
  - b. pengeluaran pembiayaan;

- (2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan rencana penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA), direncanakan sebesar Rp21.636.420.000,- (*Dua Satu Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp10.661.466.528,- (*Sepuluh Milyar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp32.297.866.528,- (*Tiga Puluh Dua Milyar Dua Ratus Sembilan Pulh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*).
- (3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Penyertaan Modal Pada :
  - a. PT Bank Sulselbar Cabang Jeneponto, sebesar Rp1.500.000.000,- (*Satu Milyar Lima Ratus Juta rupiah*); dan
  - b. Perseroda, sebesar Rp1.500.000.000,- (*Satu Milyar Lima Ratus Juta rupiah*).

6. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 17

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya Defisit sebesar Rp10.661.466.528,- (*Sepuluh Milyar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*); dan
- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp20.136.420.000,- (*Dua Milyar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp10.661.466.528,- (*Sepuluh Milyar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp30.979.886.528,- (*Tiga Puluh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*).

7. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :





#### Pasal 19

Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Jeneponto ini.

Pasal II

Peraturan Bupati Jeneponto ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

KOORDINASI / VERIFIKASI	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN ADM. UMUM	
Ka. BPKAD	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Jeneponto  
pada tanggal 30 Juni 2022

BUPATI JENEPONTO,

  
IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di Jeneponto  
pada tanggal 30 Juni 2022

  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,

MUH. ARIFIN NUR

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2022 NOMOR 16